

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Brebes terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan tersebut dilakukan seperti pemeriksaan anak dalam suasana kekeluargaan, penyidikan dilakukan oleh penyidik anak, penyidikan terhadap anak didampingi orang tua/wali dan Balai Pemasarakatan/Dinas Sosial/Pekerja Sosial, adanya upaya diversi, serta penahanan terhadap anak bila proses diversi gagal.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh para penyidik yang berada di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Brebes pada saat melakukan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Polres Brebes antara lain seperti *Pertama*, keterbatasan jumlah penyidik. *Kedua*, tidak ada orang tua/wali yang mendampingi. *Ketiga*, upaya diversi tidak berhasil. *Keempat*, pergaulan anak yang tidak sesuai dengan umur. *Kelima*, faktor anak atau keluarga dari pihak pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam karya tulis ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip dalam memberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes sudah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak oleh sebab itu, prinsip tersebut harus tetap dipertahankan dan menjadi pedoman hingga akhir dalam memberikan perlindungan pada proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal-hal lainnya yang perlu dipertahankan ialah tetap mengedepankan kepentingan anak tanpa adanya unsur paksaan atau pembeda antara satu dengan yang lainnya.
2. Perlunya beberapa upaya yang harus diterapkan oleh unit PPA Polres Brebes guna meminimalisir hambatan yang terjadi pada saat proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Upaya tersebut seperti *Pertama*, merekrut lebih banyak anggota penyidik anak minimal sebanyak 8 sampai 10 anggota sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa apabila Kanit PPA di tingkat Polres berpangkat Aiptu maka, jumlah anggota yang terdiri dari Banit Lindung dan Banit Idik idealnya berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) personil. *Kedua*, selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau Pekerja

Sosial guna mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalani proses penyidikan. *Ketiga*, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai jenis-jenis tindak pidana serta upaya untuk menghindari tindak pidana tersebut. Upaya-upaya tersebut akan membantu penyidik melakukan proses penyidikan dengan mudah dan cepat.

